



PUTUSAN

Nomor: --/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak Pelaku**
2. Tempat lahir : Suka Banjar
3. Umur/tanggal lahir : 2008
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Anak tersebut ditangkap pada Tanggal 09 Juli 2024 dan ditahan sejak tanggal 10 Juli 2024 dalam tahanan LPAS, masing-masing oleh:

1. Penyidik 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Jul. 2024 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;

Anak tersebut didampingi oleh orangtuanya yang bernama Ariyanto serta Penasehat Hukumnya, yakni Hasanuddin, S.H., Fikri Amrullah, S.H., M.H., dkk., Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor hukum Sai Bumi Selatan, beralamat di Jl. Kusuma Bangsa Way Urang, Kalianda Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda dengan daftar No. 188/SK/2024/PN Kla tanggal 31 Juli 2024;

Anak tersebut didampingi pula oleh Pembimbing Kemasyarakatan; Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, tanggal 30 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla, tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian masyarakat;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Mendengar Laporan hasil penelitian masyarakat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Anak, orangtua anak dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANAK** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) UUPA**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ANAK** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan** pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung di Masgar, Pesawaran, Lampung **dan Pelatihan Kerja Selama 3 (tiga) Bulan** pada BAPAS (Balai Pemasarakatan) di Jl. Diponegoro No.133, Sumur Batu, Kec. Tlk. Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung, dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong celana panjang warna navy;
 - 1 (satu) potong celana dalam merah muda;
 - 1 (satu) potong bra warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak melalui Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan:

1. Bahwa Anak masih dibawah umur dan dilindungi Undang-Undang;
2. Bahwa Anak adalah aset bangsa dan penerus generasi bangsa;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa anak masih seorang pelajar dan juga putus sekolah karena perkara ini, masih muda dan masih punya masa depan;
4. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya untuk mewujudkan cita-citanya;
5. BAhwa pihak sekolah masih mau menerima Anak untuk sekolah;
6. Bahwa Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya;
7. Bahwa Anak tidak pernah dihukum;
8. Mohon untuk diringankan hukuman Anak seringan-ringan mungkin dan atau dikembalikan ke orangtua.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa ANAK pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Gubuk, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain," perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 wib, ketika Anak Korban yang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di chat oleh Anak Pelakuyang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa Sukabanjar, Kabupaten Lampung Selatan, mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya. Sekira pukul 18:30 WIB, Anak Pelaku mengirim pesan kembali melalui aplikasi whatsapp mengajaknya untuk bertemu dan meminta jemput kepada Anak Korban, akan tetapi dikarenakan Anak Korban tidak ada kendaraan, sehingga Anak Korban menolaknya. Sekira pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa Anak Pelaku telah menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu, pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban pergi dengan berjalan kaki untuk menemui Anak Pelaku yang sudah menunggunya di kebun sawit dekat rumah Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di kebun sawit tersebut dan bertemu dengan Anak Pelaku, tiba-tiba tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak Pelaku dan diajak ke dalam kebun, yang mana ternyata di dalam kebun tersebut ada rumah gubuk tempat para petani sawit beristirahat. Sesampainya di depan gubuk, Anak Korban sempat melepaskan genggaman tangan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke dalam, namun Anak Pelaku tetap memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gubuk. Ketika Anak Korban dan Anak Pelaku sudah masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebuah kasur, lalu Anak Pelaku mendorong Anak Korban sehingga badan Anak Korban menjadi telentang di atas kasur. Selanjutnya, Anak Pelaku langsung melepas celananya hingga terlihat penis dari Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan ereksi, lalu tangan kanan Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak Pelaku memaksa untuk melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban. Tidak ingin diperlakukan seperti itu, Anak Korban memberontak dengan cara menendang paha dari Anak Pelaku, namun karena tenaga Anak Korban kalah dari Anak Pelaku, sehingga perbuatan tersebut dihiraukan oleh Anak Pelaku. Lalu, Anak Pelaku melumuri penisnya dengan ludah dan memasukan penis Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



(lima) menit, setelah itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, setelah 5 (lima) menit berlalu, Anak Pelaku mencabut penis nya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di luar vagina Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku langsung memakai kembali celana yang telah dilepas dan menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali. Lalu, Anak Pelaku mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa terkait perlakukannya tersebut, dan Anak Pelaku pulang ke rumah dengan memakai motor, Anak Korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban akhirnya berani untuk bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Saksi Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku. Mendengar cerita tersebut, Saksi Pramesti melaporkan kepada Ibu Kandung Anak Korban, yakni Saksi Mimin Binti Hamzah (alm). Tidak terima dengan perlakuan dari Anak Pelaku tersebut, Saksi Mimin, Saksi Pramesti, dan Anak Korban mendatangi tempat tinggal Anak Pelaku dan mengatakan kepada Ibu Anak Pelaku bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi secara paksa Anak Korban akan tetapi Anak Pelaku sedang tidak berada di rumah, lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban;
- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit UMUM DAERAH Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor:R/VER/332/VER/RSU/VI.04/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati dan dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., M.H. (Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang remaja perempuan, berusia sekitar limabelas tahunan, datang dalam keadaan sadar, emosi tidak stabil, gizi cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara serta tanda peradangan akibat trauma (rudapaksa) tumpul-
 - Pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik, tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukannya diplococcus bakteri gram negatif pada oral



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kemaluan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada vagina dan mulut.

---Perbuatan Anak Pelakusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang---

ATAU

KEDUA

-----Bahwa Anak Pelakupada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Gubuk, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 wib, ketika Anak korbanyang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di chat oleh Anak Pelakuyang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa Sukabanjar, Kabupaten Lampung Selatan, mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya. Sekira pukul 18:30 WIB, Anak Pelaku mengirim pesan kembali melalui aplikasi whatsapp mengajaknya untuk bertemu dan meminta jemput kepada Anak Korban, akan tetapi dikarenakan Anak Korban tidak ada kendaraan, sehingga Anak Korban menolaknya. Sekira

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa Anak Pelaku telah menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu, pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban pergi dengan berjalan kaki untuk menemui Anak Pelaku yang sudah menunggunya di kebun sawit dekat rumah Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di kebun sawit tersebut dan bertemu dengan Anak Pelaku, tiba-tiba tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak Pelaku dan diajak ke dalam kebun, yang mana ternyata di dalam kebun tersebut ada rumah gubuk tempat para petani sawit beristirahat. Sesampainya di depan gubuk, Anak Korban sempat melepaskan genggaman tangan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke dalam, namun Anak Pelaku tetap memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gubuk. Ketika Anak Korban dan Anak Pelaku sudah masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebuah kasur, lalu Anak Pelaku mendorong Anak Korban sehingga badan Anak Korban menjadi telentang di atas kasur. Selanjutnya, Anak Pelaku langsung melepas celananya hingga terlihat penis dari Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan ereksi, lalu tangan kanan Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak Pelaku memaksa untuk melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban. Tidak ingin diperlakukan seperti itu, Anak Korban memberontak dengan cara menendang paha dari Anak Pelaku, namun karena tenaga Anak Korban kalah dari Anak Pelaku, sehingga perbuatan tersebut dihiraukan oleh Anak Pelaku. Lalu, Anak Pelaku melumuri penisnya dengan ludah dan memasukkan penis Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5 (lima) menit, setelah itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, setelah 5 (lima) menit berlalu, Anak Pelaku mencabut penisa nya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma nya di luar vagina Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku langsung memakai kembali celana yang telah dilepas dan menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali. Lalu, Anak Pelaku mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa terkait perlakukannya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan Anak Pelaku pulang ke rumah dengan memakai motor, Anak Korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban akhirnya berani untuk bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Saksi Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku. Mendengar cerita tersebut, Saksi Pramesti melaporkan kepada Ibu Kandung Anak Korban, yakni Saksi Mimin Binti Hamzah (alm). Tidak terima dengan perlakuan dari Anak Pelaku tersebut, Saksi Mimin, Saksi Pramesti, dan Anak Korban mendatangi tempat tinggal Anak Pelaku dan mengatakan kepada Ibu Anak Pelaku bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi secara paksa Anak Korban tetapi Anak Pelaku sedang tidak berada di rumah, lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak Rojali kepada Anak Korban;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit UMUM DAERAH Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor:R/VER/332/VER/RSU/VI.04/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati dan dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., M.H. (Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang remaja perempuan, berusia sekitar limabelas tahunan, datang dalam keadaan sadar, emosi tidak stabil, gizi cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara serta tanda peradangan akibat trauma (rudapaksa) tumpul;
- Pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik, ditemukannya diplococcus bakteri gram negatif pada oral dan kemaluan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada vagina dan mulut.

--- Perbuatan Anak Pelakusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang---

A T A U

KETIGA:

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Anak Pelakupada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Gubuk, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 wib, ketika Anak korbanyang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di chat oleh Anak Pelakuyang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa Sukabanjar, Kabupaten Lampung Selatan, mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya. Sekira pukul 18:30 WIB, Anak Pelaku mengirim pesan kembali melalui aplikasi whatsapp mengajaknya untuk bertemu dan meminta jemput kepada Anak Korban, akan tetapi dikarenakan Anak Korban tidak ada kendaraan, sehingga Anak Korban menolaknya. Sekira pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa Anak Pelaku telah menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu, pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban pergi dengan berjalan kaki untuk menemui Anak Pelaku yang sudah menunggunya di kebun sawit dekat rumah Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di kebun sawit tersebut dan bertemu dengan Anak Pelaku, tiba-tiba tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak Pelaku dan diajak ke dalam kebun, yang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



mana ternyata di dalam kebun tersebut ada rumah gubuk tempat para petani sawit beristirahat. Sesampainya di depan gubuk, Anak Korban sempat melepaskan genggaman tangan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke dalam, namun Anak Pelaku tetap memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gubuk. Ketika Anak Korban dan Anak Pelaku sudah masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebuah kasur, lalu Anak Pelaku mendorong Anak Korban sehingga badan Anak Korban menjadi telentang di atas kasur. Selanjutnya, Anak Pelaku langsung melepas celananya hingga terlihat penis dari Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan ereksi, lalu tangan kanan Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak Pelaku memaksa untuk melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban. Tidak ingin diperlakukan seperti itu, Anak Korban memberontak dengan cara menendang paha dari Anak Pelaku, namun karena tenaga Anak Korban kalah dari Anak Pelaku, sehingga perbuatan tersebut dihiraukan oleh Anak Pelaku. Lalu, Anak Pelaku melumuri penisnya dengan ludah dan memasukkan penis Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5 (lima) menit, setelah itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, setelah 5 (lima) menit berlalu, Anak Pelaku mencabut penisa dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku langsung memakai kembali celana yang telah dilepas dan menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali. Lalu, Anak Pelaku mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa terkait perlakukannya tersebut, dan Anak Pelaku pulang ke rumah dengan memakai motor, Anak Korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban akhirnya berani untuk bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Saksi Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku. Mendengar cerita tersebut, Saksi Pramesti melaporkan kepada Ibu Kandung Anak Korban, yakni Saksi Mimin Binti Hamzah (alm). Tidak terima dengan perlakuan dari Anak Pelaku tersebut, Saksi Mimin, Saksi Pramesti, dan Anak Korban mendatangi tempat tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Pelaku dan mengatakan kepada Ibu Anak Pelaku bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi secara paksa Anak Korban akan tetapi Anak Pelaku sedang tidak berada di rumah, lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak Rojali kepada Anak Korban;

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit UMUM DAERAH Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor:R/VER/332/VER/RSU/VI.04/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati dan dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., M.H. (Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang remaja perempuan, berusia sekitar limabelas tahunan, datang dalam keadaan sadar, emosi tidak stabil, gizi cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara serta tanda peradangan akibat trauma (rudapaksa) tumpul;

- Pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik, tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukannya diplococcus bakteri gram negatif pada oral dan kemaluan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada vagina dan mulut.

--- Perbuatan Anak Pelakusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.-----

A T A U

KEEMPAT:

----- Bahwa Anak Pelakupada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Rumah Gubuk, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara ftsik yang ditqjukan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dilakukan terhadap anak” perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:-----

- Berawal pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 wib, ketika Anak korbanyang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) di chat oleh Anak Pelakuyang masih berusia 16 tahun (lahir pada Tanggal 08 Mei 2008 anak ke-1 dari Ayah ARIYANTO dan Ibu LISNAWATI berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa Sukabanjar, Kabupaten Lampung Selatan, mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya. Sekira pukul 18:30 WIB, Anak Pelaku mengirim pesan kembali melalui aplikasi whatsapp mengajaknya untuk bertemu dan meminta jemput kepada Anak Korban, akan tetapi dikarenakan Anak Korban tidak ada kendaraan, sehingga Anak Korban menolaknya. Sekira pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban bahwa Anak Pelaku telah menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Lalu, pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban pergi dengan berjalan kaki untuk menemui Anak Pelaku yang sudah menunggunya di kebun sawit dekat rumah Anak Korban. Sesampainya Anak Korban di kebun sawit tersebut dan bertemu dengan Anak Pelaku, tiba-tiba tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak Pelaku dan diajak ke dalam kebun, yang mana ternyata di dalam kebun tersebut ada rumah gubuk tempat para petani sawit beristirahat. Sesampainya di depan gubuk, Anak Korban sempat melepaskan genggaman tangan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke dalam, namun Anak Pelaku tetap memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gubuk. Ketika Anak Korban dan Anak Pelaku sudah masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebuah kasur, lalu Anak Pelaku

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



mendorong Anak Korban sehingga badan Anak Korban menjadi telentang di atas kasur. Selanjutnya, Anak Pelaku langsung melepas celananya hingga terlihat penis dari Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan ereksi, lalu tangan kanan Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak Pelaku memaksa untuk melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban. Tidak ingin diperlakukan seperti itu, Anak Korban memberontak dengan cara menendang paha dari Anak Pelaku, namun karena tenaga Anak Korban kalah dari Anak Pelaku, sehingga perbuatan tersebut dihiraukan oleh Anak Pelaku. Lalu, Anak Pelaku melumuri penisnya dengan ludah dan memasukkan penis Anak Pelaku ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5 (lima) menit, setelah itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, setelah 5 (lima) menit berlalu, Anak Pelaku mencabut penisa dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban. Selanjutnya, setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku langsung memakai kembali celana yang telah dilepas dan menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali. Lalu, Anak Pelaku mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa terkait perlakukannya tersebut, dan Anak Pelaku pulang ke rumah dengan memakai motor, Anak Korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

- Pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban akhirnya berani untuk bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Saksi Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) bahwa Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku. Mendengar cerita tersebut, Saksi Pramesti melaporkan kepada Ibu Kandung Anak Korban, yakni Saksi Mimin Binti Hamzah (alm). Tidak terima dengan perlakuan dari Anak Pelaku tersebut, Saksi Mimin, Saksi Pramesti, dan Anak Korban mendatangi tempat tinggal Anak Pelaku dan mengatakan kepada Ibu Anak Pelaku bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi secara paksa Anak Korban akan tetapi Anak Pelaku sedang tidak berada di rumah, lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;

- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak Rojali kepada Anak Korban;



- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit UMUM DAERAH Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor:R/VER/332/VER/RSU/VI.04/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati dan dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., M.H. (Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang remaja perempuan, berusia sekitar limabelas tahunan, datang dalam keadaan sadar, emosi tidak stabil, gizi cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara serta tanda peradangan akibat trauma (rudapaksa) tumpul;
- Pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik, tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukannya diplococcus bakteri gram negatif pada oral dan kemaluan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada vagina dan mulut.

----- Perbuatan Anak Pelakusebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang; -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Zahrotul Janah Binti Hanafi (Alm)., tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 wib, Anak Korban dihubungi Anak Pelaku diajak untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa Sukabanjar, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya. Dimana sekira pukul 18:30 WIB, Anak Pelaku mengirim pesan kembali melalui aplikasi *whatsapp* mengajaknya untuk bertemu dan meminta jemput kepada Anak Korban, akan tetapi dikarenakan Anak Korban tidak ada kendaraan, sehingga Anak Korban menolaknya;
 - Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban jika ia telah



menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;

- Bahwa kemudian pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban pergi dengan berjalan kaki untuk menemui Anak Pelaku yang sudah menunggunya di kebun sawit dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di kebun sawit tersebut dan bertemu dengan Anak Pelaku, tiba-tiba tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak Pelaku dan diajak ke dalam kebun, yang mana ternyata di dalam kebun tersebut ada rumah gubuk tempat para petani sawit beristirahat. Sesampainya di depan gubuk, Anak Korban sempat melepaskan genggaman tangan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke dalam, namun Anak Pelaku tetap memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gubuk;
- Bahwa ketika Anak Korban dan Anak Pelaku sudah masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebuah kasur, lalu Anak Pelaku mendorong Anak Korban sehingga badan Anak Korban menjadi telentang di atas kasur. Selanjutnya, Anak Pelaku langsung melepas celananya hingga terlihat penis dari Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan ereksi. Kemudian tangan kanan Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak Pelaku memaksa untuk melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sempat memberontak dengan cara menendang paha dari Anak Pelaku, namun karena tenaga Anak Korban kalah dari Anak Pelaku, maka perbuatan tersebut dihiraukan oleh Anak Pelaku. Lalu, Anak Pelaku melumuri penisnya dengan ludah dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu vagina Anak Korban Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, setelah 5 (lima) menit berlalu, Anak Pelaku mencabut penis nya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya, setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, ia langsung memakai kembali celana yang telah dilepas dan menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali. Kemudian Anak

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Pelaku mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa terkait perlakukannya tersebut;

- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku pulang ke rumah dengan memakai motor sedangkan Anak Korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki dengan tidak diantarkan oleh Anak Pelaku;
- Bahwa kemudian beberapa hari setelah kejadian, pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban akhirnya berani untuk bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Sdri. Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) jika Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku, mendengar cerita tersebut, Sdri. Pramesti melaporkan hal tersebut kepada Ibu kandung Anak korban;
- Bahwa antara Anak Pelaku dan Anak korban hanya berteman dan tidak ada hubungan Asmara;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Mimin Binti Hamzah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Korban;
- Bahwa Anak Pelaku menyetubuhi Anak korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di sebuah Gubuk, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Sdri. Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) jika Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku, kemudian Sdri. Pramesti melaporkan hal tersebut kepada Saksi;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Anak pelaku ke pihak kepolisian;
- Bahwa terdapat perubahan sikap dan sifat yang ditunjukkan oleh anak korban selama 1 (satu) minggu sejak terjadinya persetubuhan tersebut, dimana ia menjadi lebih murung, lebih sering mengurung diri didalam kamar, tidak mau makan, tidak mau berinteraksi dengan orang sekitar dan tidak mau beribadah seperti sebelumnya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;



3. Saksi Sulaeman Bin Sukari (Alm), di persidangan dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ayah dari Anak Korban;
 - Bahwa Anak Pelaku telah menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadiannya dari istri Saksi, dimana menurut cerita istri Saksi kejadiannya terjadi pada hari Selasa 12 Desember 2023 sekira pukul 19:30 WIB bertempat di sebuah Gubuk, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa awalnya Anak Korban bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Sdri. Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) jika Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku, kemudian Sdri. Pramesti melaporkan hal tersebut kepada istri Saksi;
 - Bahwa selanjutnya istri Saksi melaporkan perbuatan Anak pelaku ke pihak kepolisian;
 - Bahwa setelah kejadian, terdapat perubahan sikap dari Anak korban setelah perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak Pelaku membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak Pelaku pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak telah melakukan Persetubuhan terhadap anak korban yang masih dibawah umur;
- Bahwa Anak dan Anak korban memiliki hubungan asmara;
- Bahwa Anak pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak Pelaku melakukan persetubuhan terhadap Anak korban yang pertama Pada hari Sabtu tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 22.00 Wib di sebuah gubuk yang berada di Dusun Damar Lega Desa Sandaran Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan, dan yang kedua pada hari Selasa tanggal lupa bulan Desember 2023 sekira pukul 21.00 Wib sebuah gubuk yang berada di Dusun Damar Lega Desa Sandaran Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 wib, Anak Pelaku menghubungi Anak korban lewat chat, kemudian Anak pelaku mengajak Anak korban untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa Sukabanjar, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya, lalu pada pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban jika ia telah menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban tiba di kebun sawit tersebut lalu Anak Pelaku mengajak Anak korban ke dalam gubuk yang terletak didekat tempat bertemu tersebut;
- Bahwa saat dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyetubuhi Anak korban dengan cara melepas celananya lalu Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak pelau memaksa melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban. Selanjutnya Anak Pelaku memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu Anak Pelaku mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya, setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, Anak Pelaku mengantarkan Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak Pelaku tidak pernah memaksa Anak Korban untuk mau disetubuhi, karena Anak Pelaku dan Anak korban saat itu berpacaran dan terdapat perasaan suka sama suka;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* Rumah Sakit UMUM DAERAH Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor:R/VER/332/VER/RSU/VI.04/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati dan dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., M.H. (Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa, didapat kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang remaja perempuan, berusia sekitar limabelas tahunan, datang dalam keadaan sadar, emosi tidak stabil, gizi cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara serta tanda peradangan akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik, tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukannya diplococus bakteri gram negatif pada oral dan kemaluan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada vagina dan mulut;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Assement pemeriksaan psikologis atas nama Anak korban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamung Selatan tertanggal 11 Februari 2024;
- Hasil Assement pemeriksaan psikologis atas nama Anak pelaku dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamung Selatan tertanggal 20 Juli 2024;
- Laporan Sosial Anak Korban tertanggal 4 Maret 2024
- Kutipan Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-02072019-xxxx atas nama Anak korban yang telah dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 2 Juli 2019 oleh Drs. Edy Firnandi, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;
- Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-011020172703 atas nama Anak Pelaku yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs. EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak Pelaku yang menerangkan pada pokoknya memohon agar anak Pelaku dijatuhi hukuman seringan-ringannya karena orangtua Anak masih dapat mendidik Anak ke arah yang lebih baik;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut: Berdasarkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan analisis maupun kesimpulan merekomendasikan anak pelaku dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju gamis panjang anak warna hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah jilbab bermotif warna biru putih hitam:

Yang telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Anak korban, Para Saksi dan Anak Pelaku di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling berkesesuaian satu sama lain dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti yang

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



diajukan di persidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 Wib, Anak Korban di chat oleh Anak Pelaku dan diajak untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa Sukabanjar, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya. Dimana sekira pukul 18:30 WIB, Anak Pelaku mengirim pesan kembali melalui aplikasi *whatsapp* mengajaknya untuk bertemu dan meminta jemput kepada Anak Korban, akan tetapi dikarenakan Anak Korban tidak ada kendaraan, sehingga Anak Korban menolaknya;
- Bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban jika ia telah menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban pergi dengan berjalan kaki untuk menemui Anak Pelaku yang sudah menunggunya di kebun sawit dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa sesampainya Anak Korban di kebun sawit tersebut dan bertemu dengan Anak Pelaku, tiba-tiba tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak Pelaku dan diajak ke dalam kebun, yang mana ternyata di dalam kebun tersebut ada rumah gubuk tempat para petani sawit beristirahat. Sesampainya di depan gubuk, Anak Korban sempat melepaskan genggaman tangan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke dalam, namun Anak Pelaku tetap memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gubuk;
- Bahwa ketika Anak Korban dan Anak Pelaku sudah masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebuah kasur, lalu Anak Pelaku mendorong Anak Korban sehingga badan Anak Korban menjadi telentang di atas kasur. Selanjutnya, Anak Pelaku langsung melepas celananya hingga terlihat penis dari Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan ereksi. Kemudian tangan kanan Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak Pelaku memaksa untuk melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sempat memberontak dengan cara menendang paha dari Anak Pelaku, namun karena tenaga Anak Korban kalah dari Anak Pelaku, maka perbuatan tersebut dihiraukan oleh Anak Pelaku. Lalu, Anak Pelaku melumuri penisnya dengan ludah dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5 (lima) menit;
- Bahwa setelah itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, setelah 5 (lima) menit berlalu, Anak Pelaku mencabut penis nya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya, setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, ia langsung memakai kembali celana yang telah dilepas dan menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali. Kemudian Anak Pelaku mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa terkait perlakukannya tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Pelaku pulang ke rumah dengan memakai motor sedangkan Anak Korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban akhirnya berani untuk bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Sdri. Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) jika Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku, mendengar cerita tersebut, Sdri. Pramesti melaporkan hal tersebut kepada Ibu kandungnya, yakni Saksi Mimin Binti Hamzah (Alm)., kemudian dikarenakan ibu kandung Anak korban tidak terima dengan perlakuan dari Anak Pelaku tersebut, Saksi Mimin, Saksi Pramesti, dan Anak Korban mendatangi tempat tinggal Anak Pelaku dan melaporkan perbuatan Anak Pelaku kepada Ibu dari Anak Pelaku, akan tetapi Anak Pelaku saat itu sedang tidak berada di rumah, lalu Saksi Mimin melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwenang;
- Bahwa Anak Korban merasakan trauma dan takut jika mengingat perbuatan dan ancaman yang dilakukan oleh Anak Pelaku kepada Anak Korban hal ini diperkuat dengan adanya Hasil Assestment pemeriksaan psikologis atas nama Anak korban dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamung Selatan tertanggal 11 Februari 2024;

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit UMUM DAERAH Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor:R/VER/332/VER/RSU/VI.04/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati dan dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., M.H. (Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa, didapat kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang remaja perempuan, berusia sekitar limabelas tahunan, datang dalam keadaan sadar, emosi tidak stabil, gizi cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara serta tanda peradangan akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik, tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukannya diplococcus bakteri gram negatif pada oral dan kemaluan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada vagina dan mulut;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran nomor xxxx-LT-02072019-0060 atas nama Anak korban yang telah dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 2 Juli 2019 oleh Drs. Edy Firnandi, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan, diketahui jika Anak korban saat kejadian masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim Anak dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa atau yang dalam perkara Anak disebut sebagai Anak yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan Anak sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan subyek hukum Anak, maka perlu juga dipertimbangkan ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa Anak yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan demikian harus dipertimbangkan pula apakah Anak yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini mempunyai telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seorang anak yang bernama **Nandika Prasetio Bin Ariyanto** dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa **Nandika Prasetio Bin Ariyanto** yang dihadapkan ke depan persidangan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Selanjutnya berdasarkan identitas dalam surat Dakwaan yang telah pula dibenarkan oleh **Nandika Prasetio Bin Ariyanto**, diperoleh fakta jika **Nandika Prasetio Bin Ariyanto** lahir pada tanggal 08 Mei 2008, yang apabila dihubungkan dengan *tempus delicti* yang tercantum di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu pada 12 Desember 2023, maka diketahui bahwa Anak Pelaku tersebut saat melakukan perbuatan pidana masih berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun hal ini diperkuat pula dengan adanya Akta Kelahiran nomor 1801-LT-011020172703 yang dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 7 April oleh Drs EDY FIRNANDI, M, Si selaku Kepala

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu Hakim berpendirian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi, sedangkan hal mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Anak dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. **Unsur "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";**

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian "melakukan tipu muslihat" adalah serangkaian perbuatan yang tidak benar untuk menimbulkan kepercayaan terhadap orang lain, sedangkan "serangkaian kebohongan" adalah kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, adapun pengertian "membujuk" adalah menggerakkan hati orang lain untuk melakukan sesuatu yang biasanya disertai imbalan, dimana perbuatan-perbuatan tersebut harus dilakukan dengan kesengajaan atau dengan menginsafi akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa pengertian "Anak" menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang RI No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah "Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui jika Anak Korban yang masih dibawah umur (berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1801-LT-02072019-0060 atas nama Anak korban yang telah dikeluarkan di Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 2 Juli 2019 oleh Drs. Edy Firnandi, M, Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan) telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku pada tanggal 12 Desember 2023 bertempat di Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Selasa, 12 Desember 2023 sekira pukul 16:30 Wib, Anak Korban diajak oleh Anak Pelaku untuk mencari tempat foto-foto di daerah Dusun Sandaran, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabangar, Kabupaten Lampung Selatan, mendengar ajakan tersebut, Anak Korban pun mengiyakannya. Dimana sekira pukul 18:30 WIB, Anak Pelaku mengirim pesan kembali melalui aplikasi *whatsapp* mengajaknya untuk bertemu dan meminta jemput kepada Anak Korban, akan tetapi dikarenakan Anak Korban tidak ada kendaraan, sehingga Anak Korban menolaknya;

Menimbang, bahwa kemudian masih di hari yang sama sekira pukul 19:00 WIB, Anak Pelaku kembali mengirim pesan kepada Anak Korban jika ia telah menunggu nya di kebun sawit, Dusun Damar Lega, Desa Suka Banjar, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan. Kemudian pada pukul 19:30 WIB, Anak Korban pergi dengan berjalan kaki untuk menemui Anak Pelaku yang sudah menunggunya di kebun sawit dekat rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa sesampainya Anak Korban di kebun sawit tersebut dan bertemu dengan Anak Pelaku, tiba-tiba tangan Anak Korban langsung ditarik oleh Anak Pelaku dan diajak ke dalam kebun, yang mana ternyata di dalam kebun tersebut ada rumah gubuk tempat para petani sawit beristirahat. Sesampainya di depan gubuk, Anak Korban sempat melepaskan genggaman tangan Anak Pelaku dan mengatakan bahwa Anak Korban tidak mau masuk ke dalam, namun Anak Pelaku tetap memaksanya untuk ikut masuk ke dalam gubuk. Ketika Anak Korban dan Anak Pelaku sudah masuk ke dalam gubuk tersebut, Anak Pelaku menyuruh Anak Korban untuk duduk di sebuah kasur, lalu Anak Pelaku mendorong Anak Korban sehingga badan Anak Korban menjadi telentang di atas kasur. Selanjutnya, Anak Pelaku langsung melepas celananya hingga terlihat penis dari Anak Pelaku yang sudah dalam keadaan ereksi. Kemudian tangan kanan Anak Pelaku memegang kedua tangan dari Anak Korban, dan tangan kiri dari Anak Pelaku memaksa untuk melepaskan celana panjang yang sedang dipakai oleh Anak Korban. Setelah celana luar dan celana dalam Anak Korban terlepas hingga semata kaki, Anak Pelaku menciumi bibir dan meremas payudara Anak Korban. Anak Korban sempat memberontak dengan cara menendang paha dari Anak Pelaku, namun karena tenaga Anak Korban kalah dari Anak Pelaku, maka perbuatan tersebut dihiraukan oleh Anak Pelaku. Lalu, Anak Pelaku melumuri penisnya dengan ludah dan memasukan penisnya ke dalam vagina Anak Korban dan memajumundurkannya sekira 5 (lima) menit;

Menimbang, bahwa setelah itu vagina Anak Korban mengeluarkan darah dan Anak Korban merasakan sakit pada vaginanya, setelah 5 (lima) menit berlalu, Anak Pelaku mencabut penis nya dari vagina Anak Korban dan mengeluarkan cairan spermanya di luar vagina Anak Korban, selanjutnya,

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Anak Pelaku selesai melakukan perbuatan tersebut, ia langsung memakai kembali celana yang telah dilepas dan menyuruh Anak Korban memakai celananya kembali. Kemudian Anak Pelaku mengancam Anak Korban untuk tidak mengatakan kepada siapa-siapa terkait perlakukannya tersebut. selanjutnya Anak Pelaku pulang ke rumah dengan memakai motor sedangkan Anak Korban pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa pada tanggal 18 Desember 2023, Anak Korban akhirnya berani untuk bercerita kepada Kakak Perempuan Anak Korban yang bernama Sdri. Pramesti Cahyani Binti Hanafi (alm) jika Anak Korban telah disetubuhi secara paksa oleh Anak Pelaku, mendengar cerita tersebut, Sdri. Pramesti melaporkan hal tersebut kepada Ibu kandungnya, yakni Saksi Mimin Binti Hamzah (Alm)., kemudian dikarenakan ibu kandung Anak korban tidak terima dengan perlakuan dari Anak Pelaku tersebut, Saksi Mimin, Saksi Pramesti, dan Anak Korban mendatangi tempat tinggal Anak Pelaku dan melaporkan perbuatan Anak Pelaku kepada Ibu dari Anak Pelaku, akan tetapi Anak Pelaku saat itu sedang tidak berada di rumah, lalu Saksi Mimin melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa adanya perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Pelaku terhadap Anak korban ini diperkuat pula dengan adanya hasil *Visum Et Repertum* Rumah Sakit UMUM DAERAH Dr. H. Bob Bazar, SKM Nomor:R/VER/332/VER/RSU/VI.04/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Liestya Risnawati dan dr. C. ANDRYANI, Sp. FM., M.H. (Kes) selaku Tim Dokter Pemeriksa, didapat kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, seorang remaja perempuan, berusia sekitar limabelas tahunan, datang dalam keadaan sadar, emosi tidak stabil, gizi cukup. Dari pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara serta tanda peradangan akibat trauma (rudapaksa) tumpul. Pada pemeriksaan tes mikrobiologi forensik, tidak ditemukan spermatozoa dan ditemukannya diplococcus bakteri gram negatif pada oral dan kemaluan sebagai tanda adanya infeksi menular seksual pada vagina dan mulut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Alternatif kedua penuntut Umum telah terpenuhi, maka Anak pelaku tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan sebagaimana dakwaan Alternatif kedua;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan Permohonan Penasehat Hukum Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka akan dijadikan pertimbangan bagi Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengarkan keterangan orangtua dari anak yang pada pokoknya memohon agar dapat memberikan keringanan hukuman terhadap Anak. Terkait permohonan orangtua Anak tersebut, akan dijadikan pertimbangan pula bagi Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak Pelaku;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa terkait dengan penjatuhan pidana atau pengenaan tindakan terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini". Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan, Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, karena Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas) tahun, maka terhadap Anak dapat dijatuhi baik itu pidana maupun tindakan;
- Bahwa Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan";
- Bahwa Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan, "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat";
- Bahwa dalam perkara ini, Anak telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang diancam pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;

- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana dan ancaman pidana penjara tersebut, menunjukkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak, merupakan tindak pidana berat dan serius, setidaknya tindak pidana yang didakwakan kepada Anak, tidak memenuhi kriteria sebagai perkara yang dapat didiversikan, yang menurut Pasal 7 ayat (2) huruf a, mensyaratkan ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun demikian terkait dengan penjatuhan pidana atau tindakan kiranya harus memperhatikan berat ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, keadaan saat dilakukan perbuatan tindak pidana, serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan;
- Bahwa dengan kualifikasi tindak pidana Anak berupa “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, yang mana dalam fakta persidangan terungkap bahwa Anak memiliki niat untuk melakukannya, sehingga perbuatan Anak tersebut meresahkan masyarakat terutama merugikan bagi anak korban maupun keluarga dari anak korban;
- Bahwa di dalam Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, pada bagian “rekomendasi” disebutkan agar Anak dijatuhi pidana penjara pada LPKA;
- Bahwa dengan memperhatikan:
 - a. Usia Anak;
 - b. Bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Anak, yaitu perbuatan pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
 - c. Aspek tumbuh kembang Anak di masa depan;
 - d. Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak, yang dapat dikategorikan pula sebagai bentuk pemberian hukuman kepada Anak;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



e. Akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak terhadap korban;

Serta mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan, baik menyangkut diri Anak maupun korban dan masyarakat pada umumnya, serta tetap pula memperhatikan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung, maka Hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara. Adapun mengenai tempatnya maka menurut Hakim adalah sesuai ketersediaan fasilitas Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dan sekitarnya, yaitu ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran”;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum terdapat dua jenis pidana yang dijatuhkan terhadap Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan satu persatu jenis pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung telah dijelaskan bahwa Hakim sepedapat dengan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Klas II Bandar Lampung bahwa pemidanaan yang tepat untuk Anak adalah pidana penjara, oleh karena itu, dalam pertimbangan ini lebih lanjut akan dijelaskan pertimbangan Hakim mengenai berat hukuman penjara yang tepat untuk dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi ” Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud untuk tidak mengulangi kejahatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengendaki agar dihindari pembalasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana penjara, merupakan upaya terakhir yang harus diberikan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam konteks penjatuhan pidana tentunya harus memperhatikan derajat kesalahan Anak. Hal ini sesuai dengan adagium: seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Selain itu sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pemidanaan Agar Setimpal Dengan Berat Dan Sifat Kejahatannya, maka pemidanaan harus memperhatikan derajat kesalahan Anak didasarkan pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak, dalam hal ini Anak telah membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan, yang mana hal tersebut pada dasarnya merupakan permasalahan norma asusila dan norma sosial yang memerlukan penanganan tertentu dengan melibatkan semua pihak, terlebih perlu penanganan dengan pendekatan secara religi dan edukatif serta kekeluargaan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Anak berupa melakukan kekerasan dan/atau ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, menimbulkan trauma bagi Anak korban sehingga perbuatan Anak Pelaku tersebut dipandang bukan sebagai kenakalan remaja biasa;

Menimbang, bahwa pemidanaan juga harus menghindari adanya disparitas di antara pelaku-pelaku tindak pidana lainnya yang kesalahannya sejenis dengan Anak. Dalam kaitannya dengan pemidanaan, makna keadilan tidak hanya bagi pelaku dan korban, namun juga bagi masyarakat pada umumnya. Akan menjadi tidak adil, apabila pelaku yang melakukan perbuatan yang sederhana ataupun ringan, dipidana dengan pidana yang tidak sebanding dengan perbuatannya atau lebih berat derajat kesalahannya, karena hal

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa menjadi sumber ketidakadilan baru, yang mana hal tersebut bukanlah merupakan tujuan dari pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Anak dan adil baik bagi Anak maupun korban, dengan pidana sebagaimana telah dipertimbangkan di atas yaitu pidana penjara, juga mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak yang merupakan harapan bagi Orang Tua maupun keluarganya, selain itu Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan telah memohon maaf baik kepada Korban maupun kepada Orang Tua Korban, dengan demikian yang selengkapnya lamanya pidana penjara akan disebutkan di dalam amar putusan ini, dengan tetap memperhatikan salah satu asas yang terkandung di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana berupa pelatihan kerja, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang berbunyi:

- (1) *Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);*
- (2) *Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut ancaman pidana disusun secara kumulatif dengan kata “dan”, sehingga penjatuhan pidana terhadap Anak perlu mengandung pidana penjara “dan” pidana denda;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi “*Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja*”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 78 ayat (1) pelatihan kerja dilaksanakan oleh lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja. Di dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan lembaga pelatihan kerja antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan misalnya kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial. Selanjutnya di dalam Pasal 78 ayat (2) disebutkan bahwa lamanya pelatihan kerja minimal 3 (tiga) bulan dan maksimal 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi Anak yang masih memerlukan pendidikan dan pembinaan, serta memperhatikan tumbuh kembang anak, maka demi kepentingan terbaik bagi Anak, tempat pelatihan kerja yang terbaik bagi anak adalah berada di dekat rumahnya atau lokasi sekolahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan pelaksanaan pelatihan kerja bagi Anak adalah di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Menimbang, bahwa terkait lamanya pelatihan kerja, Majelis Hakim selengkapny akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa, 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam, 1 (satu) potong celana panjang warna navy, 1 (satu) potong celana dalam merah muda, 1 (satu) potong bra warna ungu yang telah disita dari Anak korban, oleh karena dalam keterangannya Anak korban tidak menginginkannya lagi maka akan dimusnahkan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak merusak masa depan anak korban;
- Perbuatan Anak menyebabkan anak korban mengalami trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya***", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Klas II Bandar Lampung yang beralamat di Jalan Ikatan Saudara Nomor 39, Desa Masgar, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung, dan pidana pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Kantor Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas II Bandar Lampung, yang terletak di Jalan Diponegoro, Nomor 133, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung dengan kegiatan membantu kegiatan administrasi dan/atau kegiatan penunjang lainnya;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju gamis panjang anak warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak warna hijau;
 - 1 (satu) buah celana dalam anak warna pink;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah jilbab bermotif warna biru putih hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan didampingi oleh Dedi Irwansah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Ibnu Abdilbar, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan serta orangtua Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD.

Dedi Irwansah, S.H

TTD.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.